



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arifin Als Arifin Bin Wagio;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/22 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PT Tunggal Yunus Estate Desa
Petapahan Kecamatan Tapung Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arifin als Arifin Bin Wagio ditangkap tanggal 04 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arifin als Arifin Bin Wagio ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan didampingi oleh Indra Hariadi,S.H.,M.H., Wendy Bachtiar,S.H., Rixan Prakas,S.H., para Advokat pada Law Firm "Indra & Wendy's Partners" berkantor di Jl.TuanKu Tambusai/ Nangka Komplek Perkantoran Paninsula Blok C1-10 Rt.01 Rw.08 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK-I&W/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 Juli 2021 dibawah register Nomor 298/SK/2021/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Als Arifin Bin Wagio (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arifin Als Arifin Bin Wagio (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penyisihan pupuk Dolomite sebanyak 100 (seratus) until;
 - 5 (Lima) Sak Pupuk Dolomite;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Truck Coldiesel dengan Nomor Polisi BM 88TE Nomor Rangka MHMFE74P5AK026829 Nomor Mesin 4D34T-F22940 warna Kuning (dalam keadaan rusak berat);
 - 1 (Satu) Lembar STNK Asli Mobil Truck Coldiesel dengan Nomor Polisi BM 88TE Nomor Rangka MHMFE74P5AK026829 Nomor Mesin 4D34T-F22940 warna Kuning;(Dikembalikan kepada yang berhak PT. Tunggal Yunus Estate melalui Sdr. Mohammad Sofyan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/ Pledooi secara tertulis tertanggal 01 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum (Vrijspraak) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/ Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Jawaban/ Tanggapan atas Pembelaan/ Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa (Replik) tersebut secara tertulis tertanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya semula, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Arifin Als Arifin Bin Wagio (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Blok C-94e Divisi III Areal Kebun PT TUNGKAL YUNUS ESTATE Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ARIFIN Als ARIFIN Bin WAGIO (Alm) selaku Mandor Until pada PT TUNGKAL YUNUS ESTATE. Dimana jabatan tersebut telah dijabat oleh Terdakwa sejak tahun 2004. Memberikan bon pengeluaran barang ke bagian gudang untuk pengeluaran barang dari gudang berupa pupuk Dolomite sebanyak 203 (dua ratus tiga) zak, 25 Kg (dua puluh lima kilogram). Atas bon tersebut, lalu Saksi WANDA AMIN SUHANDA Als WANDA Bin SARI PANJANG dan Saksi DIDIN KURNIAWAN Als DIDIN Bin SAWAB pun memuat pupuk Dolomite yang telah diunti tersebut ke dalam mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8841 TE warna kuning milik PT TUNGKAL YUNUS ESTATE. Setelah pupuk-pupuk yang telah diuntit tersebut selesai dimuat, lalu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan Saksi WANDA AMIN SUHANDA Als WANDA dan Saksi DIDIN KURNIAWAN Als DIDIN untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh Saksi PARLINDUNGAN SIREGAR tersebut menuju ke tempat pembuangan sampah di Blok C-94e Divisi III Areal Kebun PT TUNGAL YUNUS ESTATE. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT TUNGAL YUNUS ESTATE untuk memindahkan atau menyimpan pupuk, lalu memerintahkan Saksi PARLINDUNGAN SIREGAR untuk menuangkan pupuk-pupuk tersebut ke tempat pembuangan sampah. Setelah pupuk-pupuk tersebut dituangkan, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi WANDA AMIN SUHANDA Als WANDA dan Saksi DIDIN KURNIAWAN Als DIDIN untuk menutupi pupuk-pupuk tersebut dengan menggunakan terpal dan sampah agar tidak dapat diketahui oleh orang lain. Setelah selesai menutupi pupuk-pupuk tersebut, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Atas kejadian tersebut, lalu Saksi MOHAMMAD SYOFIAN selaku KTU PT TUNGAL YUNUS ESTATE melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT TUNGAL YUNUS ESTATE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Arifin Als Arifin Bin Wagio (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Blok C-94e Divisi III Areal Kebun PT TUNGAL YUNUS ESTATE Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **ARIFIN Als ARIFIN Bin WAGIO (Alm)** mengajukan bon pengeluaran barang ke bagian gudang untuk pengeluaran barang dari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang berupa pupuk Dolomite sebanyak 203 (dua ratus tiga) zak, 25 Kg (dua puluh lima kilogram). Atas bon tersebut, lalu Saksi WANDA AMIN SUHANDA Als WANDA Bin SARI PANJANG dan Saksi DIDIN KURNIAWAN Als DIDIN Bin SAWAB pun memuat pupuk Dolomite yang telah diunti tersebut ke dalam mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8841 TE warna kuning milik PT TUNGKAL YUNUS ESTATE. Setelah pupuk-pupuk yang telah diuntit tersebut selesai dimuat, lalu Terdakwa meminta agar Saksi WANDA AMIN SUHANDA Als WANDA dan Saksi DIDIN KURNIAWAN Als DIDIN untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh Saksi PARLINDUNGAN SIREGAR tersebut menuju ke tempat pembuangan sampah di Blok C-94e Divisi III Areal Kebun PT TUNGKAL YUNUS ESTATE yang seharusnya diantarkan oleh Terdakwa ke Perkebunan Kelapa Sawit milik PT TUNGKAL YUNUS ESTATE. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT TUNGKAL YUNUS ESTATE untuk memindahkan atau menyimpan pupuk, lalu meminta Saksi PARLINDUNGAN SIREGAR untuk menuangkan pupuk-pupuk tersebut ke tempat pembuangan sampah. Setelah pupuk-pupuk tersebut dituangkan, lalu oleh Saksi WANDA AMIN SUHANDA Als WANDA dan Saksi DIDIN KURNIAWAN Als DIDIN pupuk-pupuk tersebut di tutup dengan menggunakan terpal dan sampah agar tidak dapat diketahui oleh orang lain. Setelah selesai menutupi pupuk-pupuk tersebut, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Atas kejadian tersebut, lalu Saksi MOHAMMAD SYOFIAN selaku KTU PT TUNGKAL YUNUS ESTATE melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT TUNGKAL YUNUS ESTATE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Mohammad Syofian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pupuk pada hari Rabu tanggal 19 September 2019, sekira pukul 18.00 Wib di Blok C94c Divisi III Areal Kebun PT. Tunggal Yunus Estate Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa adalah Mandor Until pada PT Tunggal Yunus Estate semenjak tahun tahun 2004 dan mendapatkan gaji perbulannya dari PT Tunggal Yunus Estate;
 - Bahwa pupuk milik PT Tunggal Yunus Estate yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu pupuk Dolomite sebanyak 105 Until;
 - Bahwa penggelapan pupuk Dolomite milik PT Tunggal Yunus Estate yang dilakukan Terdakwa yaitu pupuk tersebut dikeluarkan dari dalam gudang induk pupuk milik PT Tunggal Yunus Estate kemudian membawa pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dumtruck milik PT Tunggal Yunus Estate dengan cara memuat pupuk Dolomite yang sudah di Until lalu kemudian membawa ketumpukan sampah yang berada di Blok C94c Divisi III Areal Kebun PT. Tunggal Yunus Estate, kemudian pupuk tersebut ditutup oleh sampah dan terpal agar tidak kelihatan;
 - Bahwa pada saat terjadi penggelapan dalam jabatannya itu berupa pupuk Dolomite milik PT Tunggal Yunus Estate saksi sedang berada di kantor PT Tunggal Yunus Estate, saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu ada beberapa orang warga yang mengatakan kepada saksi bahwa ada pupuk Dolomite di tumpukan sampah di Blok C94c Divisi III Areal Kebun PT. Tunggal Yunus Estate di biarkan begitu saja, dan yang saksi lakukan adalah saksi pergi mengecek ke lokasi tersebut bersama anggota staf lainnya beserta mandor dan ternyata benar ada pupuk Dolomite yang ditumpuk ditumpukan sampah tersebut;
 - Bahwa yang mengetahui terlebih dahulu pada saat Terdakwa menyembunyikan pupuk Dolomite milik PT Tunggal Yunus Estate yaitu sdr Wanda, sdr Didik dan sdr Parlindungan Siregar;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan BM 88 TE adalah milik PT. Tunggal Yunus Estate yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut pupuk;
 - Bahwa yang digelapkan ada 105 until pupuk Dolomite, dengan perhitungan 1 until kurang lebih 17 kg;
 - Bahwa dengan perhitungan 105 until berisi kurang lebih 1.785 kg dengan harga per kilo Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah), maka harganya kurang lebih Rp. 3.748.500,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada memindahkan pupuk tersebut;
 - Pupuk keluar dari gudang sesuai tidak lebih;
 - Menyangkut pemindahan pupuk tersebut atas izin dari saksi;
 - Perbuatan Terdakwa mengutil pupuk tersebut atas izin dari saksi;
- Sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Didin Kurniawan Als Didin Bin Sawab** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya penggelapan pupuk yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2019, sekira pukul 18.00 wib di Blok C94c Divisi III Areal Kebun PT. Tunggal Yunus Estate Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa jabatan saksi adalah Buruh Harian Lepas bagian mengutil semua jenis pupuk yang ada di Gudang PT Tunggal Yunus Estate, sedangkan Terdakwa saat itu adalah Mandor Until semua jenis pupuk di PT Tunggal Yunus Estate;
- Bahwa pupuk milik PT Tunggal Yunus Estate yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa pupuk Dolomite sebanyak 105 Until;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pupuk Dolomite milik PT Tunggal Yunus Estate yaitu dengan cara memerintahkan saksi bersama dengan Didin Kurniawan untuk memuat pupuk jenis Dolomite yang telah di until dari gudang pupuk kedalam 1 (satu) Unit Mobil Dumtruck milik PT Tunggal Yunus Estate yang saat itu yang mau di kendarai oleh sdr Perlindungan Siregar, setelah saksi memuat pupuk jenis Dolomite saat itu juga Terdakwa kembali menyuruh saksi bersama sdr Didin Kurniawan untuk membawa motor dan mengikuti 1 (satu) unit Mobil Dumtruck milik PT Tunggal Yunus Estate yang dikendarai oleh sdr Perlindungan Siregar ketempat pembuangan sampah wib di Blok C94c Divisi III Areal Kebun PT. Tunggal Yunus Estate Desa Petapahan Jaya Kec Tapung Kab Kampar, setelah sampai di tempat pembuangan sampah pupuk Dolomite tersebut di dum ketempat pembuangan sampah olehsdr Perlindungan Siregar, setelah selesai pupuk Dolomite yang telah di Until tersebut di dum saat itu saksi bersama sdr Didin Kurniawan menutupi pupuk Dolomite dengan menggunakan terpal dan sampah dan setelah selesai saksi bersama sdr Didin Kurniawan kembali ke gudang untuk bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh atau memerintah saksi bersama dengan sdr Didin Kurniawan pada saat jam kerja dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi pada saat saksi bekerja bersama sdr Wanda dengan mengatakan "*Didin, Wanda kesini dulu ada tambahan kerjaan*" setelah itu Terdakwa mengarahkan saksi bersama sdr Wanda ke gudang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pupuk jenis Dolomite yang telah di until dan sebagian pupuk lainnya setelah sampai digudang pupuk Terdakwa kembali menyuruh saksi bersama sdr Wanda dengan mengatakan “*kalian muat pupuk jenis Dolomite ini kedalam mobil dumtruck, sudah itu kalian bawa sepeda motor dan sebagian naik mobil untuk membawa pupuk itu ketempat pembuangan sampah, kalau sudah di dum nanti kalian cari sampah-sampah terus tutupi pupuk dolomite itu jangan sampai nampak*” setelah kami melaksanakan perintah tersebut dan saksi juga merasa curiga karena sebeumnya saksi dan sdr Wanda tidak pernah melakukan atau memuat pupuk jenis Dolomite untuk ditaruk ditumpukan sampah, setelah itu saksi bersama sdr Wanda kembali bekerja di gudang pupuk tersebut. pada saat Terdakwa memerintah saksi bersama sdr Wanda untuk memuat pupuk jenis Dolomite milik PT Tunggal Yunus Estate Terdakwa tidak ada memberi upah berupa uang kepada saksi ataupun teman saksi yaitu sdr Didin Kurniawan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Tunggal Yunus Estate untuk memindahkan atau menyimpan pupuk milik PT Tunggal Yunus Estate;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Tunggal Yunus Estate atas penggelapan pupuk Dolomite milik PT Tunggal Yunus Estate adalah kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Perlindungan Siregar Als Regar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya penggelapan pupuk yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2019, sekira pukul 18.00 wib di Blok C94c Divisi III Areal Kebun PT. Tunggal Yunus Estate Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi adalah supir dumtruck di PT Tunggal Yunus Estate, sedangkan Terdakwa saat itu adalah Mandor Until semua jenis pupuk di PT Tunggal Yunus Estate;
- Bahwa pupuk milik PT Tunggal Yunus Estate yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa pupuk Dolomite sebanyak 105 Until;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, sekira pukul 09.00 Wib, sdr David yaitu selaku asisten transport meminta tolong kepada saksi untuk membawa dumtruck milik PT Tunggal Yunus Estate yang saat itu tidak ada supirnya karena sedang cuti yang saksi tahu Terdakwa yang meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada sdr David untuk mencari sopir Dumtruck saat itu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk membawa mobil tersebut sambil mengatakan kepada saksi “*Bang Tolong buang sampah ketempat tumpukan sampah*” lalu saksi menjawab “*Mana Supirnya*” lalu Terdakwa menjawab lagi “*Nggak ada lagi cuti, ya sudah bawa saja*” saat itu juga saksi membawa sampah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dumtruck milik PT Tunggal Yunus Estate bersama sdr Wanda dan sdr Didik ke tumpukan sampah yang berada di Block C94c Divisi III Areal Kebun PT Tunggal Yunus Estate, pada tanggal 19 September 2020, sekira pukul 18.00 Wib, saksi baru mengetahui dari sdr David bahwa sampah dikatakan Terdakwa yang saksi bawa menggunakan 1 (Satu) Unit Dumtruck milik PT Tunggal Yunus Estate pada hari Jumat tanggal 14 juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib ternyata bukan sampah akan tetapi adalah pupuk Dolomite yang diletakkan di tumpukan sampah saat itu;
- Bahwa pada saat terjadi penggelapan dalam jabatan yaitu berupa pupuk Dolomite milik PT Tunggal Yunus Estate saksi sedang berada ruang las milik PT Tunggal Yunus Estate, saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat sdr David memberitahu saksi bahwa saksi bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Dumtruck yaitu sampah yang dikatakan oleh Terdakwa tidak benar, ternyata yang saksi bawa adalah pupuk Dolomite milik PT Tunggal Yunus Estate di tumpukan sampah di Blok C94c divisi III Areal kebun PT Tunggal Yunus Estate;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Tunggal Yunus Estate untuk memindahkan atau menyimpan pupuk milik PT Tunggal Yunus Estate;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT Tunggal Yunus Estate atas penggelapan pupuk Dolomite milik PT Tunggal Yunus Estate adalah kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **Renhat Manurung Als Renhat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya penggelapan pupuk yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2019, sekira pukul 18.00 wib di Blok C94c Divisi III Areal Kebun PT. Tunggal Yunus Estate Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pupuk milik PT Tunggal Yunus Estate yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah pupk merk Dolmite;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu Syofian, Jon Hendri dan Idrus;
- Bahwa saksi selaku Asisten Afdeling II pada PT Tunggal Yunus Estate yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengenai semua kegiatan produksi dan pemeliharaan pada PT Tunggal Yunus Estate;
- Bahwa pupuk Dolomite yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut sebanyak 10175 Kg;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pupuk yang digelapkan tersebut berdasarkan surat bukti permintaan pemakaian berupa pupuk Dolomite;
- Bahwa letak pupuk tersebut berada di tempat pembuangan sampah dengan posisi pupuk ditutupi dengan terpal dan sampah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT Tunggal Yunus Estate mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya penggelapan pupuk jenis Dolomite milik PT. Tunggal Yunus Estate tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 19 September 2019, sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Blok C95c Devisi III Areal Kebun PT. Tunggal Yunus Estate Desa Petapahn Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai mandor pupuk until di PT. Tunggal Yunus Estate;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang telah melakukan penggelapan pupuk dolomite milik PT. Tunggal Yunus Estate;
- Bahwa tugas dan tanggung Terdakwa sebagai mandor until di PT. Tunggal Yunus Estate adalah menguntulkan pupuk untuk 3 (tiga) Afdeling, pupuk yang Terdakwa until adalah pupuk KCL (MOP), Pupuk ZA, Pupuk Dolomite, pupuk RP (Rock Phospote), pupuk kiesrite;
- Bahwa mekanisme atau cara kerja Terdakwa untuk menguntil pupuk dolomite adalah pupuk 1 karung sebanyak 50 (lima puluh) kg di until menjadi 13.5 kg maka menjadi 3 bagian until sesuai dengan Bon yang diminta oleh pihak afdeling kemudian saat itu kejadian tersebut Terdakwa menguntil pupuk Dolomite 1 karung sebanyak 50 (lima puluh) kg menjadi 9 (sembilan) kg maka menjadi 5 (lima) until pupuk Dolomite, dalam hal tersebut pupuk dolomite yang diuntil berlebih menjadi 2 (dua) until dalam 11 karung atau persak;
- Bahwa Terdakwa menguntil pupuk Dolomite yang seharusnya seharusnya 1 karung sebanyak 50 (lima puluh) kg di until menjadi 13.5 kg maka menjadi 3

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian until sesuai dengan Bon yang diminta oleh pihak afdeling kemudian saat itu kejadian tersebut Terdakwa menguntil pupuk Dolomite 1 karung sebanyak 50 (lima puluh) kg menjadi 9 (sembilan) kg maka menjadi 5 (Lima) until pupuk Dolomite maka hal tersebut dapat berlebih, maksud dan tujuan pupuk Dolomite yang telah diuntil berlebih makan akan Terdakwa Aplikasi ke 3 (Tiga) afdeling;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menguntil dari 1 karung sebanyak 50 (Lima Puluh) kg menjadi 9 (sembilan) kg maka menjadi 5 (Lima) until pupuk Dolomite maka hal tersebut dapat berlebih, akan tetapi sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal tersebut atas dasar perintah dari Pihak Manager dari PT. Tunggal Yunus Estate;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Tunggal Yunus Estate tersebut, Terdakwa bekerja sebagai mandor until di PT. Tunggal Yunus Estate tersebut sejak tahun 2000 yatu sudah 20 tahun lamanya;
- Bahwa gaji pokok yang Terdakwa terima dari pekerjaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 september 2019 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa dipanggil asisten afdeling II yaitu Renhat Manurung, untuk pergi menuju ke tempat pembuangan sampah yang berada di Afdeling III Blok C95c, setelah tiba ditempat tersebut Terdakwa di minta untuk menjelaskan Pupuk Dolomite yang ditumpukan di pembuangan sampah dan Terdakwa menjelaskan bahwa pupuk Dolomite yang tumpukan dipenampungan sampah adalah pupuk dolomite yang telah diuntil yang berlebih untuk diaplikasikan ke 3 (tiga) Afdeling, dan pupuk tersebut disembunyikan dikarenakan ada tim audit dari Pekanbaru maka pupuk dolomite tersebut akan diaplikasikan setelah tim Audit kembali ke Pekanbaru;
- Bahwa pupuk Dolomite milik PT. Tunggal Yunus Estate yang telah diuntil ditumpukan sampah adalah pupuk berlebih, dan yang mengetahui adalah sdr. Jhon Hendri Als Jon yaitu sebagai kepala gudang pupuk dan yang menyuruh untuk menyimpan pupuk Dolomite yang telah diuntil tersebut Terdakwa sendiri selaku mandor until kepada anggota kerja Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan Terdakwa untuk menyimpan atau menyembunyikan pupuk jenis Dolomite yang telah diuntil tersebut setelah diketahui pimpinan PT. Tunggal Yunus Estate baru Terdakwa memberitahu bahwa pupuk Dolomite tersebut berlebih dari dalam gudang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk menyembunyikan pupuk jenis Dolomite milik PT. Tunggal Yunus Estate yang telah diuntil ke tempat pembuangan sampah tersebut adalah untuk menghindari tim Audit dari

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru agar tidak ada teguran dari pihak audit tersebut, dan tidak ada yang menyuruh untuk melakukan hal tersebut adalah atas kemauan atau inisiatif Terdakwa sendiri;

- Bahwa pupuk jenis Dolomite milik PT. Tunggal Yunus Estate yang sudah di until adalah sebanyak kurang lebih 105 (seratus lima) until;
- Bahwa yang memindahkan pupuk tersebut saat itu adalah Terdakwa bersama sdr Didin dan Wanda yang memuat pupuk Dolomite yang telah diuntil dan dibawa dengan menggunakan dum truck yang dikendarai oleh sdr Parlindungan Siregar;
- Bahwa pupuk jenis Dolomite yang telah diuntil yang Terdakwa pindahkan ke tempat pembuangan sampah PT. Tunggal Yunus Estate tersebut belum ada Terdakwa jual;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai karyawan dibagian perawatan Terdakwa melakukan perbuatan memindahkan atau menyembunyikan pupuk milik PT. Tunggal Yunus Estate tersebut sebanyak 1 (satu) kali, yaitu sebagai sebanyak 105 (seratus lima) until sebanyak 3 Ton;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Sobir Pahmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa di kebun ketika saksi selaku Serikat Buruh Kerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan pupuk;
- Bahwa mandor until adalah mandor yang memecah pupuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana persis dilaporkannya Terdakwa sehubungan melakukan tindak pidana;
- Bahwa pupuk Dolomite adalah kapur pertanian yang dipergunakan untuk menurunkan asam tanah;
- Bahwa setahu saksi harga pupuk Dolomite sebanyak 50 Kg seharga Rp.42.500, (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perbedaan harga antara beberapa macam pupuk Dolomite;
- Bahwa Mandor Until tidak dibenarkan membawa pupuk ke lapangan dan membawa pupuk kelapangan bukanlah tugas dari Mandor Until;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Budi Amrin Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa di kebun ketika saksi selaku Serikat Buruh Kerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan pupuk;
- Bahwa mandor until adalah mandor yang memecah pupuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana persis dilaporkannya Terdakwa sehubungan melakukan tindak pidana;
- Bahwa pupuk Dolomite adalah kapur pertanian yang dipergunakan untuk menurunkan asam tanah;
- Bahwa setahu saksi harga pupuk Dolomite sebanyak 50 Kg seharga Rp.42.500, (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perbedaan harga antara beberapa macam pupuk Dolomite;
- Bahwa Mandor Until tidak dibenarkan membawa pupuk ke lapangan dan membawa pupuk kelapangan bukanlah tugas dari Mandor Until;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penyisihan pupuk Dolomite sebanyak 100 (seratus) until;
- 5 (lima) Sak Pupuk Dolomite;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Coldiesel dengan Nomor Polisi BM 88TE Nomor Rangka MHMFE74P5AK026829 Nomor Mesin 4D34T-F22940 warna Kuning (dalam keadaan rusak berat);
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Truck Coldiesel dengan Nomor Polisi BM 88TE Nomor Rangka MHMFE74P5AK026829 Nomor Mesin 4D34T-F22940 warna Kuning;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, bermaterai cukup diberi tanda T-1;
2. Foto copy Harga Pupuk Dolomit dalam Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), 1 sak dengan berat 50 Kg seharga Rp.32.150, (tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), bermaterai cukup diberi tanda T-2;
3. Foto copy Harga Pupuk Dolomit pada toko pupuk eceran di wilayah pasar SP III Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, pada tanggal 08 Juli 2021 untuk 1 sak pupuk Dolomit dengan berat 50 Kg seharga Rp.45.000, (empat ribu lima ratus rupiah), bermaterai cukup diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah selaku Mandor Until pada PT Tunggal Yunus Estate semenjak tahun tahun 2004 dan mendapatkan gaji perbulannya dari PT Tunggal Yunus Estate;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa selaku Mandor Until pada PT Tunggal Yunus Estate memberikan bon pengeluaran barang ke bagian gudang untuk pengeluaran barang dari gudang berupa pupuk Dolomite sebanyak 203 (dua ratus tiga) zak, 25 Kg (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa atas bon yang diberikan Terdakwa tersebut, Saksi Wanda Amin Suhandha Als Wanda Bin Sari Panjang dan Saksi Didin Kurniawan Als Didin Bin Sawab pun memuat pupuk Dolomite yang telah diunti tersebut ke dalam mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8841 TE warna kuning milik PT Tunggal Yunus Estate;
- Bahwa setelah pupuk-pupuk yang telah diuntit tersebut selesai dimuat, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Wanda Amin Suhandha Als Wanda dan Saksi Didin Kurniawan Als Didin untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh Saksi Parlindungan Siregar tersebut menuju ke tempat pembuangan sampah di Blok C-94e Divisi III Areal Kebun PT Tunggal Yunus Estate;
- Bahwa sesampainya di tempat pembuangan sampah di Blok C-94e Divisi III Areal Kebun PT Tunggal Yunus Estate, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT Tunggal Yunus Estate untuk memindahkan atau menyimpan pupuk, lalu memerintahkan Saksi Parlindungan Siregar untuk menuangkan pupuk-pupuk tersebut ke tempat pembuangan sampah;
- Bahwa setelah pupuk-pupuk tersebut dituangkan, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Wanda Amin Suhandha Als Wanda dan Saksi Didin Kurniawan Als Didin untuk menutupi pupuk-pupuk tersebut dengan menggunakan terpal dan sampah agar tidak dapat diketahui oleh orang lain dan setelah selesai menutupi pupuk-pupuk tersebut, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan atas kejadian tersebut, lalu Saksi Mohammad Syofian selaku KTU PT Tunggal Yunus Estate melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT Tunggal Yunus Estate mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa unsur ‘**barangsiapa**’ berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Arifin Als Arifin Bin Wagio** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "**barangsiapa**" telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam perkara ini adalah pupuk Dolomite sebanyak 203 (dua ratus tiga) zak, 25 Kg (dua puluh lima) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa selaku Mandor Until pada PT Tunggal Yunus Estate memberikan bon pengeluaran barang ke bagian gudang untuk pengeluaran barang dari gudang berupa pupuk Dolomite sebanyak 203 (dua ratus tiga) zak, 25 Kg (dua puluh lima) kilogram;

Menimbang, bahwa atas bon yang diberikan Terdakwa tersebut, Saksi Wanda Amin Suhandi Als Wanda Bin Sari Panjang dan Saksi Didin Kurniawan Als Didin Bin Sawab pun memuat pupuk Dolomite yang telah diunti tersebut ke dalam mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8841 TE warna kuning milik PT Tunggal Yunus Estate. Setelah pupuk-pupuk yang telah diuntit tersebut selesai dimuat, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Wanda Amin Suhandi Als Wanda dan Saksi Didin Kurniawan Als Didin untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh Saksi Parlindungan Siregar tersebut menuju ke tempat pembuangan sampah di Blok C-94e Divisi III Areal Kebun PT Tunggal Yunus Estate;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat pembuangan sampah di Blok C-94e Divisi III Areal Kebun PT Tunggal Yunus Estate, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT Tunggal Yunus Estate untuk memindahkan atau menyimpan pupuk, lalu memerintahkan Saksi Parlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar untuk menuangkan pupuk-pupuk tersebut ke tempat pembuangan sampah dan setelah pupuk-pupuk tersebut dituangkan, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Wanda Amin Suhandi Als Wanda dan Saksi Didin Kurniawan Als Didin untuk menutupi pupuk-pupuk tersebut dengan menggunakan terpal dan sampah agar tidak dapat diketahui oleh orang lain dan selesai menutupi pupuk-pupuk tersebut, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan atas kejadian tersebut, lalu Saksi Mohammad Syofian selaku KTU PT Tunggal Yunus Estate melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT Tunggal Yunus Estate mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa telah memindahkan atau menyimpan barang berupa pupuk Dolomite ke tempat pembuangan sampah dan menutupi pupuk-pupuk tersebut dengan menggunakan terpal dan sampah agar tidak dapat diketahui oleh orang lain sementara pupuk-pupuk tersebut adalah milik PT. Tunggal Yunus Estate dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya atau bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas barang tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak adanya ijin dari korban yaitu perusahaan PT. Tunggal Yunus Estate ataupun sebaliknya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan perbuatan melawan hukum serta Terdakwa mengetahui dan menyadari pula apa akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu :

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa **dalam unsur ini terkandung maksud bahwa pada saat perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, barang atau**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda tersebut telah berada didalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa selaku Mandor Until pada PT. Tunggal Yunus Estate memberikan bon pengeluaran barang ke bagian gudang untuk pengeluaran barang dari gudang berupa pupuk Dolomite sebanyak 203 (dua ratus tiga) zak, 25 Kg (dua puluh lima) kilogram tersebut dan pupuk tersebut berada dibawah penguasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah selaku Mandor Until pada PT. Tunggal Yunus Estate semenjak tahun 2004 dan mendapatkan gaji perbulannya dari PT Tunggal Yunus Estate;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai ternyata Terdakwa dapat menguasai barang berupa pupuk Dolomite tersebut karena Terdakwa adalah selaku karyawan atau Mandor Until pada PT. Tunggal Yunus Estate semenjak tahun 2004 yang mempunyai kewenangan dan tugas berhubungan dengan barang tersebut dan tentunya ada hubungan pekerjaan dengan korban (perusahaan PT. Tunggal Yunus Estate) tersebut dan barang tersebut didapat Terdakwa bukan bersumber dari kejahatan melainkan barang milik PT. Tunggal Yunus Estate tersebut yang berada dalam kekuasaannya, dengan demikian unsur inipun menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan/ terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan/ Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya melaksanakan pekerjaannya, melaksanakan perintah atasannya (Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan/saksi pelapor/KTU) dan Terdakwa juga telah menyelamatkan Perusahaan tempat Terdakwa bekerja dari sanksi Audit yang dilakukan oleh RSPO, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan Pupuk Dolomite sebagaimana ketentuan pada Pasal 374 tersebut. Oleh karenanya Terdakwa dinyatakan Lepas/ Bebas dari segala Tuntutan hukum serta perlu untuk diberikan Rehabilitasi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ Pledooi Penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bahwa Surat Tuntutan kami Nomor , No. Reg. Perk. : PDM- 336 / KPR/07/2021 sudah disusun secara sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dan telah dapat dibuktikan setiap unsurnya. Oleh karena itu Penuntut Umum dengan hormat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan kami dengan Nomor No. Reg. Perk. : PDM-336/KPR/07/2021, An. Terdakwa Arifin als Arifin Bin Wagio (Alm.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa tidak ada saksi-saksi yang menyatakan kalau Terdakwa melaksanakan perintah atasannya (Muhammad Sofyan/saksi pelapor/KTU) untuk memindahkan atau menyimpan barang berupa pupuk Dolomite ke tempat pembuangan sampah dan menutupi pupuk-pupuk tersebut dengan menggunakan terpal dan sampah agar tidak dapat diketahui oleh orang lain, melainkan semua melakukan perbuatan tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa terhadap nilai kerugian tindak Pidana berdasarkan bukti dipersidangan nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu adanya uang sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penyisihan pupuk Dolomite sebanyak 100 (seratus) Until;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan semuanya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap alasan-

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn



alasan sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan/ Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah cukup beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti/ terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Arifin Als Arifin Bin Wagio** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penyisihan pupuk Dolomite sebanyak 100 (seratus) until;
2. 5 (lima) Sak Pupuk Dolomite;
3. 1 (satu) Unit Mobil Truck Coldiesel dengan Nomor Polisi BM 88TE Nomor Rangka MHMFE74P5AK026829 Nomor Mesin 4D34T-F22940 warna Kuning (dalam keadaan rusak berat);
4. 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Truck Coldiesel dengan Nomor Polisi BM 88TE Nomor Rangka MHMFE74P5AK026829 Nomor Mesin 4D34T-F22940 warna Kuning;
5. Fotocopy Perma No.02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
6. Foto Pupuk Dolomit Premium 100 beserta lampirannya;
7. Fotocopy kwitansi pembelian pupuk;

oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 4 tersebut adalah milik dari perusahaan PT. Tunggal Yunus Estate, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Tunggal Yunus Estate melalui Sdr. Mohammad Sofyan, sedangkan barang bukti nomor urut 5 sampai dengan 7 hanya berupa fotocopy maka beralasan hukum barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Tunggal Yunus Estate;
- Terdakwa berbelat belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Als Arifin Bin Wagio**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penyisihan pupuk Dolomite sebanyak 100 (seratus) until;
 - 5 (Lima) Sak Pupuk Dolomite;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Truck Coldiesel dengan Nomor Polisi BM 88TE Nomor Rangka MHMFE74P5AK026829 Nomor Mesin 4D34T-F22940 warna Kuning (dalam keadaan rusak berat);
 - 1 (Satu) Lembar STNK Asli Mobil Truck Coldiesel dengan Nomor Polisi BM 88TE Nomor Rangka MHMFE74P5AK026829 Nomor Mesin 4D34T-F22940 warna Kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak PT Tunggal Yunus Estate melalui Sdr. Mohammad Sofyan, sedangkan;

- Fotocopy Perma No.02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
- Foto Pupuk Dolomit Premium 100 beserta lampirannya;
- Fotocopy kwitansi pembelian pupuk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **20 September 2021**,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Anugerah Cakra Andy Anto Situmorang, S.H..M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H. **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23